

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 5185/A2/KP/2005

193

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003; Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002; Nomor 9 Tahun 2003; dan Nomor 54 Tahun 2003
3. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 jo Nomor 82 Tahun 2002; Nomor 102 Tahun 2001; Nomor 71 Tahun 2004; Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri PAN No. KEP/141/M.PAN/10/2004 tanggal 4 Oktober 2004;
b. Surat Kepala BKN Nomor 068/P.NIP-13/II/2005 tanggal 22 Februari 2005;
c. Surat Usul Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6290/J04.2/KP.06/2004

M E M U T U S K A N

- Ditetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
Nama : A. Lukman Irwan, S.I.P
N I P : 132307773
Tempat,tanggal lahir : Mangarabombang, 6 Januari 1979
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan, tahun 2002
Golongan Ruang : III/a
Masa Kerja Golongan : 0 tahun 0 bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 905.400,- = Rp 724.320,-
Tugas dan unit kerja : Dosen pada Fakultas Isipol Universitas Hasanuddin
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

- Tembusan
1. Kepala BKN;
 2. Kepala Kanreg BKN Wilayah IV Makassar;
 3. Kepala KPPN Makassar;
 4. Direktur Utama PT. Taspem;
 5. Dirjen Dikti Depdiknas;
 6. Kepala Biro Kepegawaian;
 7. Rektor Universitas Hasanuddin;



Kepala Bagian Disiplin dan
Pemberhentian Pegawai
Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Marhusa Panjaitan, S.H., M.A.
NIP 131467046